

**MEKANISME AKSES MASYARAKAT ADAT DALAM  
PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM  
(Studi Kasus di Kasepuhan Karang Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang  
Kabupaten Lebak Provinsi Banten)**

*Access mechanism in tradition society in using the natural resources  
(Case Study in Kasepuhan Karang Jagaraksa village Muncang sub district of Lebak  
Regency in Banten Province).*

Putuh Komaratulloh<sup>1</sup>, Tun Susdiyanti<sup>2</sup>, Messalina L Salampessy<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa

Jl. KH. Soleh Iskandar KM.4 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, 16166

e-mail: [komaratullohputuh@gmail.com](mailto:komaratullohputuh@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa

Jl. KH. Soleh Iskandar KM.4 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, 16166

e-mail: [susdiyanti@gmail.com](mailto:susdiyanti@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa

Jl. KH. Soleh Iskandar KM.4 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, 16166

e-mail: [meis\\_forester@yahoo.com](mailto:meis_forester@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Forest access is the ability to derive benefits from things. The purpose of this study is to analyze access mechanism (the right and the structure of access mechanism) the society of law force in the benefit natural resources in the Customary Forest Kasepuhan Karang. This study was held in Kasepuhan Karang Jagaraksa Viilage in November 2018 to January 2019 with observation method which is case study where the data was collected through interview and observation, data analysis conducted with likert scale as well. The result of research showed that the benefit of access natural resources was decided by custom law to the society of Kasepuhan Karang who has the heritage of right to organize the natural forest. Attribute of right based property to the society based on the natural law which is used for the interest of benefit of the society or people who lives around leuweung garapan territorial.*

*Keywords: Customary forest, Access, Indigenous Peoples of Kasepuhan.*

**ABSTRAK**

Akses terhadap kawasan hutan merupakan kemampuan pengguna untuk mendapatkan manfaat dari hutan. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis mekanisme akses (mekanisme akses hak dan mekanisme akses struktur) masyarakat hukum adat dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Hutan Adat Kasepuhan Karang. Penelitian dilaksanakan di Kasepuhan Karang Desa Jagaraksa pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 dengan metode penelitian yaitu studi kasus dimana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, serta analisis data dilakukan dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akses pemanfaatan sumberdaya alam ditetapkan oleh lembaga adat kepada masyarakat Kasepuhan Karang yang secara turun temurun mengelola lahan di hutan adat. Penetapan hak garap kepada masyarakat berdasarkan hukum adat yang dipergunakan untuk kepentingan mata pencaharian atau pemukiman yang berada di wilayah *leuweung garapan*.

Kata Kunci : Hutan adat, Akses, Masyarakat adat kasepuhan

## **I. PENDAHULUAN**

Hutan adat merupakan hutan yang berada pada wilayah adat dan menjadi salah satu kekayaan penting untuk menjamin kesejahteraan hidupnya. Bagi masyarakat adat hutan adat menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat sehari-hari. Keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosial sejak lama di Indonesia. Bahkan jauh sebelum bentuk Republik diproklamasikan tahun 1945.

Wilayah Kasepuhan Karang seluas 486 hektar, terdiri 462 hektar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan 24 hektar di areal penggunaan lain (APL), tumpang tindih dengan TNGHS.

Kawasan ini sejak tahun 1924-1934, masa kolonial Belanda masuk hutan halimun, terhitung sebagai kawasan lindung. Pada tahun 1963 berubah menjadi cagar alam, tahun 1978 menjadi hutan produksi di bawah pengelolaan Perhutani Unit III Jawa Barat. Kemudian terjadi perubahan kembali pada tahun 2003, dari hutan produksi menjadi kawasan konservasi di bawah pengelolaan Balai TNGHS.

Perubahan status tersebut masyarakat memiliki kesulitan ketika mengolah tanah untuk berladang karena berbenturan dengan TNGHS dan Perhutani. Kegiatan masyarakat dianggap ilegal. Memerlukan waktu puluhan tahun untuk memperjuangkan hak kelola hutan, sampai munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 “hutan yang berada dalam wilayah hukum adat” adanya pengakuan Hutan Adat, masyarakat dapat mengakses hutan dengan tetap menjaga kearifan lokalnya.

Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.6748/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas ± 462 (Empat Ratus Enam Puluh Dua) Hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Pasal 1 ayat 10 Perda Kabupaten Lebak No.8/2015, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai

yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.

Pasca penetapan hutan adat merupakan masa peralihan dari hutan negara menjadi hutan adat yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk memanfaatkan atas lahan di hutan adat. Pemanfaatan hutan adat dianggap *open access* dimana setiap orang bebas mengeksploitasi sumber daya alam di dalamnya (Pratiwi, Nitibaskara dan Salampessy, 2019). Dalam mengakses kawasan hutan agar mendapatkan manfaat dari hutan, terdapat dua bentuk akses yaitu: a) akses mekanisme hak dan b) akses mekanisme struktur (Ribot dan Peluso, 2003).

. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana mekanisme penetapan akses yang diberikan kepada masyarakat adat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan di Kasepuhan Karang Desa Jagaraksa pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, dengan metode penelitian studi kasus Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan skala likert. Penelitian ini melibatkan 30 responden masyarakat adat yang memiliki akses pemanfaatan sumberdaya alam di hutan adat Kasepuhan Karang, dengan berdasarkan hak akses dan kriteria jenis pemanfaatan lahan di hutan adat. Mekanisme akses setidaknya dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme akses berdasarkan hak dan mekanisme akses berdasarkan struktur.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Karakteristik Masyarakat Adat Kasepuhan Karang yang memperoleh akses pemanfaatan sumberdaya alam, mayoritas pekerjaannya merupakan petani (83,33%). Di dalam pengelolaan hutan adat, masyarakat memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian tradisional (kebun dan sawah) untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh (Pratiwi, Nitibaskara dan Salampessy, 2019), bagi masyarakat Kasepuhan bertani sawah merupakan sebuah keharusan. Menurut (Sawitri dan Subiandono, 2011) masyarakat yang berada di kawasan penyangga TNGHS

mengelola lahan menjadi dua, yaitu sawah dan ladang/ kebun.

Akses masyarakat adat terhadap pemanfaatan sumberdaya alam di Hutan Adat Kasepuhan Karang, telah dilakukan sejak lama dan dianggap ilegal sampai diberikan hak akses yang dituangkan dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6748/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas ± 462 (Empat Ratus Enam Puluh Dua) Hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Luas hutan adat Kasepuhan Karang yang ditetapkan adalah 485,366 hektar yang terdiri dari 389,207 hektar hutan tutupan (*leuweung kolot*) dan hutan titipan (*leuweung cawisan*) dan 96 hektar di wilayah Gunung Haruman masyarakat adat Kasepuhan Karang. Luas tersebut dalam SK Penetapan Hutan Adat menjadi 486 hektar, dengan keterangan 462 hektar berada dalam wilayah TNGHS dan 24 hektar berada di wilayah Areal Penggunaan Lain (Wibowo Agung, 2019).

Penetapan hutan adat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan di hutan adat. Pelaksanaan distribusi hak akses masyarakat di hutan Adat Kasepuhan Karang saat ini sudah sebanyak 820 dari 1667 bidang tanah (49%). Sebagaimana yang disampaikan (Ribot dan Peluso, 2003) bahwa analisa akses membutuhkan mekanisme, dimana pihak yang terlibat mendapatkan kontrol, mempertahankan hak dan mendistribusikannya.

Pada pendistribusian hak garap kepada masyarakat, tidak semua masyarakat adat memperoleh hak akses atas lahan garapan. Masyarakat yang memiliki hak akses atas lahan garapan di hutan adat merupakan masyarakat yang secara turun temurun sudah menggarap lahan di wilayah itu.

Menurut penjelasan (Ribot dan Peluso, 2003) Mekanisme akses setidaknya dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme akses berdasarkan hak dan mekanisme akses berdasarkan struktur.

#### **A. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme akses hak di hutan adat**

Akses hak terbentuk dari adanya aturan pemanfaatan terkait interaksi dan kepentingan dalam ikatan kekuasaan berupa pemberian izin, adanya hukum dan aturan yang mengatur pemanfaatan dan memposisikan pemerintah

sebagai regulator bagi pihak yang memiliki otoritas terhadap akses (Priyatna, Kinseng, dan Satria 2013).

Pemberian izin pemanfaatan sumberdaya alam kepada masyarakat adat Kasepuhan Karang, ditetapkan oleh lembaga adat yang merupakan pihak otoritas dalam pendistribusian akses. Lembaga adat menggunakan norma tidak tertulis bahwa setiap individu berhak memperoleh izin untuk menggarap lahan di hutan adat apabila memenuhi 2 kriteria, yaitu :

- Asli Masyarakat Adat Kasepuhan Karang
- Memiliki lahan garapan

Peraturan yang menjelaskan tentang wilayah adat kasepuhan di Kabupaten Lebak tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 tahun 2015. Perda tersebut mengatur tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Hak penggarapan lahan yang ditetapkan kepada masyarakat adat merupakan wilayah adat yang berdasarkan hukum adat diperuntukan sebagai wilayah *leuweung garapan* dan dipergunakan untuk kepentingan mata pencaharian.

Penetapan hak garap di hutan adat, tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu dalam pemanfaatannya, hak tersebut melekat pada setiap masyarakat yang memperoleh akses di hutan adat sampai dengan terjadinya proses peralihan hak.

Masyarakat Kasepuhan Karang memperoleh hak garap lahan di hutan adat dengan cara mendaftar kepada lembaga adat terkait lahan garapan di masa lalu. Usulan tersebut kemudian diakomodasi oleh lembaga adat untuk diproses melalui berbagai tahapan seperti yang tersaji pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan distribusi akses

Masyarakat yang memperoleh akses diberikan hak secara penuh dalam pemanfaatan sumberdaya alam di hutan adat dengan tetap mempertahankan asas kelestarian alam.

## B. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme akses struktur di hutan adat

Mekanisme akses berdasarkan struktur terbentuk dari adanya hubungan sosial atau kekerabatan di antara sesama pengguna yang umumnya telah ada sebelumnya (Priyatna, Kinseng dan Satria, 2013). Sejalan dengan yang disampaikan oleh (Ribot dan Peluso, 2003) setidaknya ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi akses, diantaranya adalah teknologi, kapital, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi sosial. Masyarakat kasepuhan dapat memperoleh akses pemanfaatan sumberdaya alam di hutan adat melalui relasi sosial dalam hubungan keluarga.

Penetapan luas lahan garapan masyarakat di hutan adat kasepuhan karang ditetapkan berdasarkan pada kemampuan menggarap lahan, Mereka yang tidak memiliki lahan garapan sebelumnya bisa memperoleh lahan garapan apabila ada peralihan atas hak. Hal tersebut dikarenakan sebelum ditetapkan menjadi hutan adat wilayah itu merupakan wilayah kerja Perhutani sebelum perluasan TNGHS pada tahun 2003. Menurut penjelasan (Rahmawati, *et al.* 2008) sebelum tahun 2003, masyarakat menggarap lahan pertanian mereka di wilayah Perhutani (di sekitar Taman Nasional) yang dalam konsep mereka termasuk *Leuweung Garapan* (hutan garapan) dengan cara tumpang sari.

Mekanisme peralihan hak akses di hutan adat hanya bisa dilakukan dengan sistem pewarisan, hibah dan bagi hasil. Hak garap yang ditetapkan kepada masyarakat merupakan hak untuk mengelola saja namun secara kepemilikan tanah itu merupakan hak ulayat masyarakat adat Kasepuhan Karang. Menurut penjelasan (Harsono, 2008) yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan tanah wilayahnya. Sejalan dengan yang disampaikan oleh (Widowati, Luthfi dan Guntur, 2014) masyarakat hukum adat dapat mempunyai hak atas tanah dalam bentuk hak pengelolaan sebagai bagian dari pelaksanaan hak menguasai negara pasal 2 ayat 4 UUPA, juga diakuinya hak komunal masyarakat hukum adat (hak ulayat) sebagaimana pasal 3 UUPA. Sedangkan menurut penjelasan (Rahmawati, *et al.* 2008),

masyarakat Kasepuhan tidak bersikeras untuk menjadikan tanah sebagai kepemilikan. Bagi mereka pengakuan atas tanah adalah akses mengolah tanah tersebut.

Pengelolaan hutan adat memberikan manfaat secara ekonomi, ekologi dan sosial kepada masyarakat Kasepuhan, dimana pasca penetapan hak garap memberikan kepastian hak untuk mengelola lahan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat. Penetapan hutan adat membantu menguatkan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat aturan hukum yang hidup (*living law*).

Keterlibatan masyarakat adat dalam penetapan hak mengelola lahan di hutan adat, merupakan bagian terpenting dalam pendistribusian akses, hal tersebut dikarenakan masyarakat yang mengetahui batas dan lahan garapan mereka sebelum penetapan hutan adat.

Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka (Mulyadi, 2013). Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat Kasepuhan, dikelola dengan pertanian secara tradisional seperti hutan, kebun dan sawah. Hutan adat yang sudah ditetapkan seluas  $\pm 462$  hektar oleh pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat Kasepuhan sebagai lahan garapan kebun seluas  $\pm 221,36$  hektar, lahan garapan sawah seluas  $\pm 83,17$  hektar dan selebihnya merupakan wilayah perlindungan (*leuweung tutupan* dan *leuweung titipan*).

Pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian kawasan (Ramadhan, T. A. F, Susdiyanti, T. dan Salampessy, 2015)

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Akses pemanfaatan sumberdaya alam ditetapkan oleh lembaga adat kepada masyarakat Kasepuhan Karang yang secara turun temurun mengelola lahan di hutan adat. Penetapan hak garap kepada masyarakat ditentukan berdasarkan hukum adat yang dipergunakan untuk kepentingan mata pencaharian atau pemukiman yang berada di wilayah *leuweung garapan*. Masyarakat adat memperoleh akses pemanfaatan sumber daya di hutan adat melalui akses relasi sosial yang diperoleh melalui hibah, pewarisan dan bagi hasil. Masyarakat mendapatkan hak

pemanfaatan sumberdaya alam secara penuh dengan cara tetap mempertahankan asas kelestarian alam.

## B. Saran

1. Skema pemanfaatan sumberdaya alam dalam hal penetapan hak garap di hutan adat kepada masyarakat sudah dilakukan oleh Kasepuhan Karang dan dapat dijadikan model pengelolaan sumberdaya alam di tempat lain yang memiliki tipologi yang serupa, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dilokasi yang lain.
2. Bagi lembaga adat, diperlukan percepatan pendistribusian dokumen risalah tanah kepada masyarakat, demi meminimalisir konflik pemanfaatan sumberdaya alam dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia. Djambatan. Jakarta.*
- Mulyadi, M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan ( Studi Kasus Komunitas Battang di Kota Palopo , Sulawesi Selatan ) ( Empowerment of Indigenous People in Development ( Indigenous People Case Studies in Battang Palopo City South Sulawesi). JURNAL .*
- Pratiwi, R. Nitibaskara, U, TB. Salampessy, L, M. (2019). *Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten)*, *Jurnal Belantara [JBL] Vol. 2, No. 1, Maret 2019 (62-69).*
- Priyatna, F.N., Kinseng, R.A., dan Satria, A. (2013). *Akses dan strategi aktor-aktor dalam pemanfaatan sumber daya Waduk Djuanda. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 8(1), 1-9.*
- Rahmawati, R. et el. (2008). *Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik dan Dinamika Sosio-Ekologis. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi Dan Ekologi Manusia, Vol.02.*
- Ramadhan, T. A. F, Susdiyanti, T. dan Salampessy, M. L. (2015). *Identifikasi Akses Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Alam (Studi kasus di Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor). Jurnal Nusa Sylva. Vol. 15 No.2 Desember 2015:27-36.*
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). *A Theory of Access\**. *Rural Sociology, 68(2), 153-181.* <https://doi.org/10.1111/j.1549->

0831.2003.tb00133.x

- Sawitri, R. dan Subiandono, E. (2011). *Karakteristik dan Persepsi Masyarakat Daerah Penyangga Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Jurnal penelitian hutan dan konservasi alam, 10(3), 273-285.*
- Wibowo Agung. (2019). *Asal Usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat di Indonesia. Jurnal Agraria dan Pertanahan. Vol. 5 No. 1 Mei 2019.*
- Widowati, D., A., Luthfi, A., N., Guntur, I., G, . N. (2014). *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.*